

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan bab sebelumnya penulis menganalisis tentang “Implementasi Penyelesaian Pembiayaan Akad Murabahah Bermasalah di PT BSI KC Cirebon Cipto” dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi penyelesaian pembiayaan akad murabahah bermasalah di PT BSI KC Cirebon Cipto dilakukan melalui tahapan non-litigasi yang berjenjang, yaitu penagihan secara intensif, pemberian surat peringatan, restrukturisasi pembiayaan (*rescheduling, reconditioning, dan restructuring*), serta eksekusi jaminan sebagai langkah terakhir. Pelaksanaan tersebut mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan pendekatan persuasif, meskipun dalam praktiknya masih ditemui kendala yang berasal dari faktor internal bank maupun faktor eksternal nasabah. Penerapan penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di PT Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Cipto dilakukan melalui tahapan tahapan non-litigasi dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan pendekatan kekeluargaan. Upaya yang dilakukan antara lain penagihan secara persuasif, pemberian surat peringatan, serta restrukturisasi pembiayaan berupa *rescheduling, reconditioning, dan restructuring*. Apabila langkah-langkah tersebut tidak menghasilkan penyelesaian, maka bank dapat menempuh langkah terakhir berupa eksekusi jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip syariah.
2. Lalu Penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah yang diterapkan oleh PT BSI KC Cirebon Cipto pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 3 serta Fatwa DSN-MUI, khususnya terkait prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap syariah. Bank telah mengutamakan musyawarah,

restrukturisasi, dan perlindungan terhadap hak nasabah sebelum melakukan tindakan eksekusi jaminan, sehingga menunjukkan bahwa praktik penyelesaian pembiayaan telah sejalan dengan regulasi hukum positif dan prinsip syariah Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh mengenai implementasi penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di PT Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Cipto, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi PT Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Cipto Memperkuat proses analisis pembiayaan (5C) Perlu peningkatan kualitas analisis kelayakan nasabah untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah, terutama dalam aspek character, capacity, dan collateral. Penguatan analisis awal akan membuat keputusan pembiayaan lebih objektif dan akurat.
2. Memaksimalkan monitoring dan pembinaan pasca pencairan Monitoring aktif dan pasif harus dilakukan secara konsisten. Kunjungan rutin (visit) dan evaluasi laporan usaha dapat membantu bank mendeteksi lebih dini jika nasabah mulai mengalami penurunan kemampuan bayar.
3. Bagi Nasabah PT Bank Syariah Indonesia. Menjaga komitmen dan transparansi kepada pihak bank Nasabah diharapkan memberikan data yang jujur terkait usaha dan kondisi finansial agar bank dapat memberikan pembiayaan yang sesuai dan menghindari risiko gagal bayar. dan Proaktif berkomunikasi saat mengalami kendali. Jika nasabah menghadapi kesulitan bayar, diharapkan segera menghubungi pihak bank agar dapat diberikan solusi seperti restrukturisasi pembiayaan.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya. sebaiknya menggunakan penelitian dengan ruang lingkup yang lebih luas agar dapat menambah wawasan referensi untuk menunjang penelitian, serta hendaknya memilih narasumber yang lebih mengetahui tentang pokok bahasan dan berpengalaman, sehingga

untuk hasil penelitian selanjutnya dapat menemukan fakta-fakta baru yang dapat ditemukan di lapangan.

